

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



OLEH :

MELKY HESEKIEL SIREGAR

NIM. 2174201046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



OLEH :

MELKY HESEKIEL SIREGAR

NIM. 2174201046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 11 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Melky Hesekiel Siregar
NPM : 21.111007.74201.046
JUDUL SKRIPSI : Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : **LULUS/ ~~WAJIB~~**
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 11 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Melky Hesekiel Siregar
NPM: 21. 111007.74201.046

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melky Hesekiel Siregar

NPM : 2174201046

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum yang berjudul: **PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA**, merupakan hasil penulisan saya, didalam Tugas Akhir penulisan Hukum tersebut tidak ditemukan karya ilmiah yang pernah diajukan pihak lain sebagai dasar memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan tidak ditemukan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, mau Sebagian atau secara keseluruhan, terkecuali yang tertulis melewati kutipan dalam penulisan ini dan disebutkan di sumber kutipan dalam daftar Pustaka.
2. Jika ternyata dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut ditemukan unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSLUSIF.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan bagaimana mestinya.

Samarinda, 5 Februari 2025

yang menyatakan

Melky Hesekiel Siregar
2174201046

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : Melky Hesekiel Siregar
NPM : 2174201046
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., MH
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Ratih Dwi Angraini PK, S.H., M.H.
NIDN. 1110038901

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. Ho Hndali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : Melky Hesekiel Siregar
NPM : 2174201046
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : **Pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.**

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., MH
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Ratih Dwi Anggraini PK, S.H., M.H.
NIDN. 1110038901

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Ada Banyak Harapan Yang Harus Di Usahakan,

Ini Berat Tapi Semoga Kuat Sampai Tamat.

Motto :

Saat Dunia Memberi Seribu Beban Untuk Menyerah,

Maka Temukan Satu Alasan Untuk Terus Melangkah

ABSTRAK

Nama : Melky Hesekiel Siregar
NPM : 2174201046
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan
Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan
Hidup Kota Samarinda

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H
2. Ratih Dwi Angraini PK.S.H.,M.H.

Penelitian ini membahas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh pelaku usaha. Permasalahan utama yang dikaji adalah efektivitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, wawancara, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan secara sistematis melalui perencanaan tahunan, kunjungan lapangan, pemantauan kualitas air, serta penjatuan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Namun, masih ditemukan perusahaan yang membuang air limbah tanpa izin dan tanpa melalui proses pengolahan sesuai standar. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya efek jera dari sanksi yang diberikan. Dasar hukum pengawasan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan jumlah dan kompetensi pengawas, serta penegakan hukum yang konsisten untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pengelolaan lingkungan.

Kata Kunci : Pengawasan, Kualitas Air, Pencemaran Air, DLH Kota Samarinda, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Name : *Melky Hesekiel Siregar*
NPM : *2174201046*
Title : *Supervision of Water Quality Management and Water
Pollution Control by the Samarinda City Environmental
Service*

Instructor : 1. *Dr. Jaidun, S.H., M.H*
2. *Ratih Dwi Anggraini PK.S.H.,M.H.*

This study discusses the supervision carried out by the Samarinda City Environmental Service on water quality management and water pollution control by business actors. The main problems studied are the effectiveness of the Environmental Service's supervision and the obstacles faced in its implementation. This study uses a normative legal method with a statutory regulatory approach, interviews, and documentation analysis. The results of the study show that the Environmental Service's supervision is carried out systematically through annual planning, field visits, water quality monitoring, and the imposition of administrative sanctions on non-compliant business actors. However, there are still companies that discharge wastewater without permits and without going through a processing process according to standards. One of the main obstacles is the limited number of human resources and the lack of deterrent effect of the sanctions given. The legal basis for this supervision refers to Law Number 32 of 2009 and Government Regulation Number 22 of 2021. This study concludes that effective supervision requires strengthening cross-sector coordination, increasing the number and competence of supervisors, and consistent law enforcement to encourage business actors' compliance with environmental management regulations.

Keywords : *Supervision, Water Quality, Water Pollution, Samarinda City Environmental Agency, Environment.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh dinas lingkungan hidup kota samarinda”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak **Dr. Jaidun, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.

4. Ibu **Ratih Dwi Anggraini PK, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
7. Saudara penulis kedua kakak penulis yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh kawan-kawan seperjuangan ku David Lumban Tobing, Said Reihan, Bobby Setiawan, Julius Simanjuntak, Faisal Azmi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 5 Februari 2025

Penulis

Melky Hesekiel Siregar

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN ASLI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Pengawasan.....	11
2. Teori Kewenangan	12
3. Teori Penegakan Hukum	14
4. Konsep Pengawasan Pengelolaan Kualitas Air.....	16
5. Pencemaran Lingkungan	17
6. Pengendalian Pencemaran Air.....	19
7. Pemerintah Daerah	20
8. Strategi Penanggulangan Pencemaran.....	23
9. Dinas Terkait	25
B. Landasan Faktual	25
1. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	26

2. Mekanisme Pengawasan Yang Diterapkan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Atau Instansi Yang Berpotensi Mencemari Air. 26
3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Terhadap Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. 27
4. Sejauh Mana Efektivitas Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Mengawasi Dan Menegakan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air. 28
5. Data Laporan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Di PT. Galangan Teluk Bajau Kalimantan Timur..... 29
6. Data Laporan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Di PT. Qurrata Ayun Medikatama Afiat..... 37

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA 53

- A. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda..... 53
- B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda..... 69

BAB IV PENUTUP 74

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku
- B. Jurnal
- C. Peraturan Undang - Undang
- D. Sumber Lain

LAMPIRAN

- A. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda 2024
- B. Surat Rekomendasi Penelitian
- C. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi
- D. Dokumentasi Penelitian
- E. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengupayakan peningkatan perkembangan di beberapa bidang di antaranya perekonomian, lapangan pekerjaan, dan kualitas keterampilan kerja sumber daya manusianya. Perkembangan tersebut juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan salah satunya pencemaran lingkungan hidup berupa limbah. Pencemaran yang terjadi tidak luput dari tingkah laku manusia yang melampaui baku mutu lingkungan menjadi salah satu penyebab terhadap masuknya zat asing ke dalam lingkungan hidup. Menurut sifat dan jenisnya, pencemaran lingkungan hidup terbagi menjadi 3 (tiga) macam, di antaranya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

Limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas industri ini dapat mencemari lingkungan sekitar dan berdampak negatif terhadap kualitas air. Pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan perubahan warna, bau, dan kualitas air di daerah sekitarnya. Selain itu, pencemaran ini juga berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat, Jika tidak ditangani secara optimal, kondisi ini dapat memperburuk kualitas lingkungan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi warga sekitar.

Di Indonesia, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup dengan lahirnya Undang-Undang

RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta peraturan lainnya yang menyangkut mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran merupakan salah satu sasaran pemerintah dimanapun dan salah satu hal yang dianggap penting karena menyangkut sumber daya manusia atau masyarakat di suatu kota. Berkenaan dengan pencemaran di suatu kota, Dimana Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang juga memiliki masalah yang cukup disoroti dalam hal pencemaran. Diketahui pemerintah Kota Samarinda telah berusaha melakukan pengendalian pencemaran air dalam wilayah Kota Samarinda, dengan melakukan pemeliharaan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Hal ini dilakukan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mengembangkan kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang bersifat kooperatif dan berkesinambungan. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Mengembangnya sistem informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan.¹

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Samarinda memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan pencemaran air, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus dilaksanakan secara optimal dengan berlandaskan pada asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Pengelolaan tersebut juga diharapkan mampu memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan budaya, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat desentralisasi kewenangan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan kearifan ekologis.

Asas keberlanjutan menekankan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang maupun terhadap sesama dalam generasinya. Hal ini diwujudkan melalui upaya untuk menjaga kapasitas daya dukung lingkungan dan memperbaiki kualitas ekosistem secara berkelanjutan.

Asas keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menekankan pentingnya penerapan keadilan secara proporsional bagi seluruh warga negara, mencakup keadilan antarwilayah, antar generasi, dan antar gender. Prinsip kehati-hatian menyatakan bahwa ketidakpastian terhadap dampak suatu kegiatan atau usaha, yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan terhadap potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan.

¹ Rofandy, *Upaya Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota*, eJournal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm. 5.

Perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pengembangan suatu sistem terpadu, berupa kebijakan nasional yang berfungsi sebagai pedoman dan harus diterapkan secara konsisten mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu dilaksanakan secara konsekuen, sehingga masih sering terjadi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sulit ditangani secara cepat dan efektif.²

Pencemaran air merupakan kondisi berubahnya kualitas suatu badan air seperti danau, sungai, laut, maupun air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pencemaran lingkungan diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau unsur lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kemudian menurut Pasal 1 angka 11 PP No. 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.³

Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Namun, pesatnya pertumbuhan industri yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah yang baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk penurunan kualitas air.

² Penjelasan umum Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ <https://pollutiononmyearth.weebly.com/pencemaran-air.html> diakses 19 Februari 2025

Sebagai upaya untuk mengatasi pencemaran tersebut, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan serta menerapkan kebijakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan upaya dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran air akibat aktivitas industri. Dengan pengawasan ketat, penerapan regulasi, penegakan hukum, serta rehabilitasi ekosistem, diharapkan kualitas air dapat tetap terjaga dan pencemaran lingkungan dapat diminimalkan. Peran serta masyarakat dan pelaku industri dalam menjaga keberlanjutan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan program ini.

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih mendalam mengenai upaya pemerintah Kota Samarinda dalam mengatasi pencemaran dan pemulihan kualitas air maka penulis mengambil judul **“PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan untuk penulisan proposal ini ditulis sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengawasan terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang pengawasan terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- b. Sebagai masukan untuk menghindari terdapatnya kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

D. Metode Penelitian

Berikut metode penelitian pada skripsi ini

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini, penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian normatif. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner atau studi kepustakaan. Disebut sebagai penelitian hukum doktriner karena fokus utama

kajiannya adalah pada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan kepastakaan, mengingat metode hukum normatif bergantung pada data sekunder yang diperoleh melalui sumber-sumber literatur atau dokumen hukum di perpustakaan.⁴

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 5) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan

⁴ Muhammad Syahrum, S.T., pengantar metodologi penelitian hukum: kajian penelitian normative, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis, CV. DOTPLUS Publisher, 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
(selanjutnya disingkat dengan Perwali SOTK DLH Samarinda).

- 6) PERDA Nomor 30 Tahun 2003 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum sekunder berupa Buku tentang Hukum Pertambangan, naskah akademik, hasil penelitian, jurnal, internet dan surat kabar.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus dan ensklopedia.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu metode pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan wawancara. juga Teknik wawancara menggunakan list pertanyaan, yang selanjutnya diisi oleh ke responden langsung, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang beralamat di Kota

Samarinda, Jl. MT. Haryono, Mayjen, Kec. Samarinda Ulu, Kalimantan Timur 75123.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori dan konsep yang meliputi teori penegakan hukum, teori lingkungan hidup, teori kewenangan, Konsep pengawasan pengelolaan kualitas air, pencemaran lingkungan, pengendalian pencemaran air, pemerintah daerah, strategi penanggulangan pencemaran, dinas terkait.

2. Landasan faktual ini berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai instansi yang melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pengawasan terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta Daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

George R. Terry, sebagaimana dikutip oleh Sukarna, menjelaskan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses menentukan apa yang ingin dicapai, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dan jika diperlukan, melakukan tindakan korektif agar pelaksanaan tersebut berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan selaras dengan tujuan yang telah direncanakan serta mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Manullang, pengawasan adalah proses yang bertujuan menentukan apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengevaluasi hasilnya, serta melakukan koreksi jika diperlukan agar pelaksanaan tetap sejalan dengan perencanaan awal. Di kalangan ahli, istilah controlling sering diidentikkan dengan supervisi, di mana supervisi juga dianggap bagian dari pengendalian. Pengendalian sendiri berasal dari kata "kendali", yang berarti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang menyimpang, dan membimbingnya kembali agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁵

Menurut Ernadih Syaodih, kegiatan pemantauan ditujukan pada proses identifikasi permasalahan dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat di setiap desa/kelurahan. Mereka juga harus mengembangkan rencana, mempublikasikan hasil, dan mengawasi proses perencanaan dan implementasi. Evaluasi dan pengelolaan bertujuan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan hasil, penguatan pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan desa tertinggal. Kegiatan pemberdayaan tersebut harus

⁵ Jawali, Risno, Ronnie Gosar, Donald Moninja. "Peran Pengawasan Badan Pembina Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kusu Kecamatan Khao Kabupaten Halmahera Utara" *Jurnal Eksekutif* 1.1 (2019).

dilakukan secara terus menerus hingga tujuan pembangunan tercapai. Oleh karena itu, pemantauan memerlukan standar, standar, dan peralatan pengukuran yang berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai oleh .

Pengawasan adalah kiprah krusial buat mengukur aplikasi kerja atau aktivitas pada sebuah organisasi. Pengawasan bisa membantu organisasi pada melakukan evaluasi apakah suatu pekerjaan bisa dijalankan secara efektif. Pengawasan adalah fungsi administrasi yg berfungsi buat mencegah terjadinya defleksi-defleksi atau penyelewenganpenyelewengan berdasarkan planning kebijakan yg sudah dirumuskan sebelumnya. Dengan supervisi akan ditemukan titik terperinci kekurangan atau kelebihan dan kendala pada pelaksanaan kebijakan.

2. Teori Kewenangan

Menurut Herbert G.Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu; itu adalah kekuasaan yang sah. Dalam organisasi, wewenang adalah hak individu untuk memberikan instruksi kepada orang lain dan memastikan bahwa setiap orang mengikuti instruksi tersebut. Wewenang tidak hanya diartikan sebagai hak untuk menjalankan kekuasaan. Namun, izin juga didefinisikan sebagai berikut: Menegakkan dan menegakkan hukum. Ketaatan yang tegas. Instruksi; keputusan. pengawasan; atau kekuasaan.

Philipus M. Hadjon membedakan penggunaan istilah wewenang pada dengan penggunaan istilah wewenang berdasarkan sifat hukumnya. Di Belanda, istilah wewenang digunakan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum privat. Di Indonesia, istilah *bevoegdheid* (kekuasaan)

digunakan dalam bidang hukum publik Dalam konstitusi, 'kekuasaan' (*bevoegdheid*) digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*)⁶

Oleh karena itu, teori di atas juga mengacu pada pembentukan kekuasaan hukum. Keputusan pemerintah (*besluit*) harus berdasarkan kewenangan Artinya, keputusan nasional dari badan yang berwenang harus diambil berdasarkan kewenangan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Dalam hukum publik, konsep kewenangan berkaitan dengan kekuasaan, sehingga kekuasaan mempunyai arti yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dipegang oleh instansi pemerintah merupakan kekuasaan formal.

Kewenangan atau wewenang menempati tempat yang penting dalam kajian hukum ketatanegaraan dan administrasi. Pentingnya kewenangan dijelaskan oleh F.A.M.Stoink dan J.G.Steenbeek sebagai berikut: "*Dalam hukum administrasi nasional, bevoegdheid adalah da nook een kembegrip.*" Dari pernyataan tersebut, kewenangan merupakan inti dari hukum ketatanegaraan dan administrasi dapat diartikan sebagai sebuah konsep. Dalam ilmu administrasi publik, literatur hukum menjelaskan bahwa istilah wewenang sering digunakan dengan istilah kekuasaan.⁷

Menurut pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteits* dimulai *selen* atau *wetmatigheid van bestuur*), kekuasaan pemerintah berdasarkan asas bersumber dari peraturan hukum. Dalam literatur hukum administrasi, terdapat dua jalur untuk memperoleh wewenang: penugasan dan pendelegasian, yang terkadang dianggap sebagai jalur tersendiri untuk memperoleh wewenang. Demikian pula setiap tindakan kekuasaan negara mengandaikan didasarkan pada kekuasaan biasa.

⁶ Hudali Mukti, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, 2022.

⁷ Ilmar Aminuddin. "*Regierungsrecht*". (Jakarta, Kencana: 2014). S. 102

Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau penyelenggara negara tidak dapat melakukan suatu tindakan pemerintahan. Kewenangan yang sah merupakan atribut seluruh pejabat atau seluruh perusahaan. Kekuasaan yang Sah Ditinjau dari sumber asal atau penerimaan wewenang, ada tiga golongan wewenang: atribusi, pendelegasian, dan pendelegasian, yang dapat diuraikan sebagai berikut.⁸

Tanggung jawab biasanya diuraikan atau berasal dari peraturan hukum. Intisari Pasal adalah pelaksanaan yurisdiksi ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau badan yang ditunjuk dalam Peraturan Dasar. Terhadap tanggung jawab dan akuntabilitas berada pada kewenangan atau lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pokok.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturanperaturan hukum itu. Perumusan pikiran

⁸ Damanik, Saliman. *Kedudukan dan Kekuasaan KPK dalam Struktur Konstitusi Negara Republik Indonesia (Studi Banding UU No.19 Tahun 2019 Perubahan Kedua dan UU No. 30 Tahun 2002)*.Diss.SULTAN SYARIF KASIM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RIAU, 2020.

pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁹

Gustav Radbruch menyatakan keadilan merupakan salah satu nilai fundamental hukum dan erat kaitannya dengan ketertiban sosial. Hukum memposisikan dirinya sebagai pengatur dan penjaga ketertiban. Oleh karena itu, hukum dapat dikatakan sebagai lembaga normatif yang menjelma dalam berbagai bentuk seperti perintah, larangan, dan imbauan. Atas dasar itu, hukum dibedakan menjadi dua bentuk: tertulis (biasa disebut peraturan) dan tidak tertulis (biasa disebut adat istiadat, yang diakui keabsahannya)¹⁰

Berdasarkan teori di atas, asas persamaan di depan hukum telah lama diakui dalam teori penegakan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945. Pasal ini dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk memperlakukan semua warga negara secara setara di hadapan hukum dan pemerintahan, bahkan asas ini menjadi dasar negara hukum, dan asas ini juga ada dalam sistem hukum Indonesia hukum kolonial yang menganut asas kesatuan yang diakui. Artinya, prinsip persamaan masyarakat di depan hukum tidak dapat ditawar atau dilanggar.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24

¹⁰ Dino Rizka Afdali dan Tawfikr Roman Shafri, "Idealitas Penegakan Hukum dari Sudut Pandang Teori Objektif Hukum," *Jurnal Collegium Studiosum* 6, no. 2 (2023): 555.

4. Konsep Pengawasan Pengelolaan Kualitas Air

Pengawasan pengelolaan kualitas air adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh instansi pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan air dan pembuangan limbah cair tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta memenuhi baku mutu air yang telah ditetapkan.

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya.¹¹

Kualitas adalah karakteristik mutu yang diperlukan untuk pemanfaatan tertentu dari berbagai sumber air. Kreteria mutu air merupakan suatu dasar baku mengenai syaratat kualitas air yang dapat dimanfaatkan. Baku mutu air adalah suatu peraturan yang disiapkan oleh suatu negara atau suatu daerah yang bersangkutan. kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji kimia, fisik, biologi, atau uji kenampakan (bau dan warna). Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kondisi air tetap dalam kondisi alamiahnya.

¹¹ Syahrul Mahmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indoneia (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012) hal 61

Standart Kualitas Air adalah Karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu dari sumber – sumber air. Dengan adanya standar kualitas air, orang dapat mengukur kualitas dari berbagai macam air. Setiap jenis air dapat diukur konsentrasi kandungan unsur yang tercantum didalam standar kualitas, dengan demikian dapat diketahui syarat kualitasnya, dengan kata lain standard kualitas dapat digunakan sebagai tolak ukur.

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Air Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang persyaratan kualitas air menyatakan bahwa air yang layak dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan sehari- hari adalah air yang mempunyai kualitas yang baik sebagai sumber air minum maupun air baku, antara lain harus memenuhi persyaratan secara fisik, tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, serta tidak berwarna. Adapun sifat-sifat air secara fisik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah : Suhu, Bau dan Rasa, Kekeruhan Air, Warna, dan Zat Padat Terlarut.¹²

5. Pencemaran Lingkungan

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”¹³

¹² ibid

¹³ Dale Dompas Sompotan dan Janes Sinaga, "Pencegahan Pencemaran Lingkungan," *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan*, vol. 1, no. 1, 2022, hlm. 6–13.

Pengertian Pencemaran Lingkungan Pencemaran menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air/udara, dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya. Pada saat ini, pencemaran terhadap lingkungan berlangsung di mana-mana dengan laju yang sangat cepat. Sekarang ini beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat.¹⁴

Menurut Palar, pencemaran lingkungan merupakan hasil dari modifikasi lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, peningkatan populasi organisme, tingkat radiasi, dan cara penggunaan energi. Dampak dari modifikasi ini adalah penurunan mutu lingkungan, yang mengakibatkan tidak berfungsi lingkungan. Contoh pencemaran lingkungan mencakup berbagai aktivitas seperti polusi udara dari industri dan kendaraan bermotor, pencemaran air oleh limbah domestik dan

¹⁴ ibid

industri, deforestasi akibat pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan, serta penggunaan sumber daya alam secara berlebihan yang menyebabkan degradasi lingkungan. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat signifikan, termasuk ancaman terhadap keanekaragaman hayati, gangguan kesehatan pada manusia.¹⁵

6. Pengendalian Pencemaran Air

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, menyatakan Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

Menurut Wiryanto, menyatakan bahwa pengendalian pencemaran air merupakan serangkaian tindakan sistematis yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air, termasuk melalui penerapan teknologi pengolahan limbah, kebijakan regulasi, serta pengawasan terhadap sumber-sumber pencemar.¹⁶

Menurut Ginting, menyatakan bahwa pengendalian pencemaran adalah setiap usaha pengelolaan limbah yang meliputi identifikasi sumber-sumber limbah, pemeriksaan konsentrasi bahan pencemar yang terkandung didalamnya serta jenis-jenis bahan pencemar dan jangkauan serta tingkat bahaya pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Usaha pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti teknologi pencegahan dan penanggulangan, pendekatan institusional, pendekatan ekonomi, pengelolaan lingkungan.¹⁷

¹⁵ Nurul Fajryani Usman, dkk., *Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya* (Gorontalo: Penerbit Tahta Media, 2024), hlm. 10.

¹⁶ Wiryanto, R. (2010). *Teknik Pengendalian pencemaran Air*, Bandung: ITB, hlm. 18

¹⁷ Ginting, P. (1992). *Mencegah Dan Mengendalikan Pencemaran Industri (Cet 1)*. Sinar Harapan. <https://Perpustakaan.Poltekkesjogja.Ac.Id/Opac/Detail-Opac?Id=5016>

7. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah suatu komunitas pemerintahan yang berada suatu diwilayah/didaerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan limpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dan penyelenggaranya dilaksanakan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menyebutkan, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dilaksanakan dengan mengakomodir semua hak dan kepentingan masyarakat setempat dalam segala bidang kehidupan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan dimaksud adalah paket peraturan Perundang-undangan 127 yang mengatur mengenai otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksud untuk memberikan keleluasaan atau ruang gerak bagi Pemerintah daerah dalam mengelola, mengurus daerah agar mampu bersaing dalam membangun daerah otonom.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah seluasluasnya dalam rangka mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kemampuan daerah dalam membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat kecil dan menengah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memberikan bantuan pinjaman lunak dari Pemerintah Daerah, hingga masyarakat setempat benarbenar kesejahteraan. Di samping itu mampu meningkatkan daya saing dari segala aspek kehidupan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, kemanfaatan, keistimewaan dan kekhususan dan keanekaragaman yang ada pada masing-masing daerah.

Kewenangan yang luas dan nyata dalam melaksanakan pemerintahan Daerah, yaitu:

- 1) Mencakup semua kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan pendapatan perkapita dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melaksanakan pembangunan secara merata.
- 2) Bertanggungjawab dalam mewujudkan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, profesional, transparan dan akuntabel tanpa membeda-bedakan warga masyarakat.

- 3) Melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, maksudnya mengakomodir semua kepentingan golongan politik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan kearifan lokal.
- 4) Memperhatikan peran serta masyarakat, maksudnya, membuka peluang kepada semua masyarakat untuk berperan aktif dalam pemerintahan, termasuk membuka akses kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh lainnya untuk mengontrol dan/atau mengkritisi kinerja Pemerintah dan aparaturinya.
- 5) Pemerataan dan keadilan, maksudnya memberikan hak yang sama dan adil kepada masyarakat dalam hal pembangunan sarana dan prasaran.
- 6) Memperhatikan keanekaragaman daerah, maksudnya Pemerintahan Daerah mengakomodir yang sama terhadap kepentingan semua suku, agama, ras dan golongan, tanpa ada diskriminasi. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten merupakan sisa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi (residual power). Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot kewenangan terletak di pemerintahan daerah atau kabupaten/kota, kecuali kewenangan

yang telah ditentukan oleh pemerintahan provinsi atau pusat. Jadi pemerintahan daerah dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri berdasarkan kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus melaksanakan kewenangan yaitu:

- a) Pekerjaan umum
- b) Kesehatan
- c) Pendidikan dan kebudayaan
- d) Pertanian
- e) Perhubungan
- f) Industri dan Perdagangan
- g) Penanaman modal
- h) Lingkungan hidup
- i) Pertanahan
- j) Koperasi
- k) Tenaga kerja
- l) (Nurcholis 2005).¹⁸

8. Strategi Penanggulangan Pencemaran

Sarana dan prasarana pengolahan air limbah di kota-kota besar (sewerage system) saat ini masih sangat minim. Pengolahan air limbah permukiman dapat ditangani melalui sistem pengolahan ditempat (onsite treatment) ataupun melalui sistem pengolahan terpusat (offsite treatment). Pada umumnya kota-kota di Indonesia masih banyak yang belum memiliki sistem pengelolaan air limbah secara terpusat. Pada saat ini sistem pengelolaan air limbah terpusat hanya berada di 11 kota saja dengan cakupan pelayanan yang masih rendah.¹⁹

¹⁸ Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, ed. Syaharie Ja'ang, 2023, madza media.

¹⁹ Satmoko Yudo dan Nusa Idaman Said, "Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Indonesia," *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 10, no. 2 (2017): 61–70.

Strategi pencegahan pencemaran air merupakan langkah utama dalam menjaga kualitas air sebelum pencemaran terjadi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri. Menurut Novotny (2003), pendekatan produksi bersih (*clean production technology*) dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan meningkatkan efisiensi bahan baku dan proses produksi. Selain itu, sistem daur ulang air dalam industri juga menjadi langkah penting untuk mengurangi kebutuhan air baru dan meminimalkan pembuangan limbah cair ke lingkungan.²⁰

Strategi penanggulangan pencemaran air merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menekan atau mengatasi dampak negatif dari pencemaran air yang sudah terjadi. Strategi ini melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari teknologi pengolahan limbah hingga kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat. Salah satu pendekatan utama dalam penanggulangan pencemaran air adalah penerapan teknologi pengolahan air limbah. Menurut Metcalf & Eddy (2014), pengolahan air limbah dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pengolahan Primer, yang bertujuan untuk menghilangkan padatan kasar melalui proses penyaringan dan sedimentasi.
- 2) Pengolahan Sekunder, yang menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air limbah.
- 3) Pengolahan Tersier, yang dilakukan untuk menghilangkan zat kimia berbahaya seperti logam berat dan senyawa toksik lainnya.²¹

²⁰ Indrayani, Poppy, et al. *Ilmu Teknik Lingkungan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

²¹ Katelyn Murphy, "Membandingkan Pedoman Kondisi Mapan Metcalf dan Eddy serta UCT untuk Penentuan Ukuran Instalasi Pengolahan Air Limbah Lumpur Aktif Penghilangan Nutrisi Biologis," *Jurnal Teknik Lingkungan* 12, no. 2 (2020): 45–58.

9. Dinas Terkait

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran air. DLH beroperasi di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk menjalankan kebijakan lingkungan, melakukan pengawasan, serta memberikan rekomendasi terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan.

Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DLH berperan dalam menegakkan regulasi terkait pembuangan limbah cair oleh industri dan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, DLH dapat memberikan teguran, denda administratif, hingga mencabut izin operasional perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan.²²

Sebagai upaya untuk mengatasi pencemaran tersebut, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan serta menerapkan kebijakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi utama yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

B. Landasan Faktual

Landasan faktual dalam skripsi ini berisi hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada narasumber mengenai topik pada judul “Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda”.

²² Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T menjelaskan bahwa, Terkait pengendalian pencemaran air, dalam berita acara pengawasan sudah mencakup poin-poin tentang upaya pengendalian pencemaran, termasuk berbagai temuan di lapangan.

Fokus utama kami adalah pengawasan terhadap perizinan pengolahan air limbah, seperti dokumen SLO (Sertifikat Laik Operasi), Pertek (Persetujuan Teknis), dan izin lingkungan. Jadi, ketika ditanya mengenai pengendalian pencemaran air, kami melakukan pengawasan terhadap kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengolahan air limbah. Apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Item yang diawasi cukup banyak, di antaranya adalah kualitas air limbah yang dibuang ke lingkungan, apakah sudah melalui proses pengolahan terlebih dahulu, dan apakah telah memenuhi persyaratan teknis serta baku mutu yang ditetapkan. Jika air limbah dibuang tanpa pengolahan yang memadai, maka hal tersebut akan menjadi perhatian serius dan dapat dikenakan tindakan lanjutan. Pengawasan juga mencakup kondisi instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ketahanan outlet pembuangan, serta kesesuaian kualitas air buangan dengan baku mutu yang diizinkan. Semua ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memastikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup.²³

2. Mekanisme Pengawasan Yang Diterapkan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Atau Instansi Yang Berpotensi Mencemari Air.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T menjelaskan bahwa, Seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada dasarnya telah direncanakan setiap tahun.

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

Dalam satu tahun, kami menetapkan target pengawasan berdasarkan jumlah kegiatan usaha yang ada. Misalnya, jika terdapat 100 hingga 200 kegiatan usaha di wilayah pengawasan, maka seluruhnya akan menjadi objek pengawasan kami. Fokus utama kami biasanya adalah pada kegiatan usaha yang berdampak signifikan terhadap pencemaran air, khususnya perusahaan yang membuang air limbah ke lingkungan.

Oleh karena itu, prioritas pengawasan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi tinggi dalam hal pembuangan air limbah. Jika dari hasil pengawasan ditemukan bahwa suatu kegiatan usaha tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin maupun peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan, maka akan diberikan sanksi. Sanksi administrasi diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalamnya terdapat tingkatan sanksi yang diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menjadi dasar hukum utama yang kami gunakan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah.²⁴

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Terhadap Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T menjelaskan bahwa, kendala yang dihadapi masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan. Bahkan, ada perusahaan yang sama sekali tidak memiliki izin, tetapi tetap membuang air limbah ke lingkungan secara ilegal.

Setiap perusahaan yang mengelola air limbah seharusnya memiliki izin dan memenuhi kewajiban teknis, termasuk kewajiban membayar retribusi pengendalian pencemaran sesuai ketentuan. Namun kenyataannya, masih ada perusahaan yang tetap mengelola dan membuang air limbah tanpa izin. Dalam kasus seperti itu, pengawasan dilakukan dan sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Seringkali, sanksi tersebut baru direspons serius oleh perusahaan setelah terjadi temuan dan

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

tindakan dari petugas pengawas. Terkait sumber daya manusia, hingga tahun 2022, jumlah personel pengawas hanya lima orang. Pada tahun tersebut, kami mendapatkan tambahan personel dari pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup, sehingga jumlahnya bertambah tiga orang menjadi delapan. Kemudian, pada tahun ini kami kembali mendapat tambahan dari formasi CPNS, sehingga total jumlah pengawas saat ini menjadi 15 orang. Dengan jumlah tersebut, kami kini memiliki kapasitas yang lebih memadai untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan. Hal ini penting, mengingat jumlah kegiatan usaha yang harus diawasi sangat banyak, sementara sebelumnya jumlah pengawas masih terbatas.²⁵

4. Sejauh Mana Efektivitas Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Mengawasi Dan Menegakan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T menjelaskan bahwa, Sejauh ini, sebagian besar perusahaan akan patuh jika telah dilakukan pengawasan, terutama karena proses pengawasan sering disertai dengan pemberian sanksi atau peringatan.

Namun, perlu diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memiliki bidang Pengendalian Pencemaran yang menjalankan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Pada kenyataannya, ketidakpatuhan perusahaan sering terjadi karena kurangnya efek jera atau tidak adanya sanksi yang tegas. Namun, ketika pengawasan dilakukan secara langsung oleh petugas, kepatuhan cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan yang disertai sanksi memang efektif dalam mendorong kepatuhan. Kami juga selalu menindaklanjuti pengawasan dengan pemberian berita acara serta peringatan perbaikan. Apabila peringatan tidak diindahkan, maka sanksi administratif akan dijatuhkan. Dengan adanya mekanisme pemberian sanksi ini, pengawasan kami menjadi lebih efektif dalam menekan pelanggaran lingkungan.²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

5. Data Laporan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Di PT. Galangan Teluk Bajau Kalimantan Timur.

Masing-masing dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan Pengawasan Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara langsung pada tanggal 8 — 10 Januari 2025

Tabel 1 : Identitas Perusahaan PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim

Nama Perusahaan	PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim
Alamat Perusahaan	Jalan Ampera RT 16. Kelurahan Mangkupalas Kec. Samarinda Sebrang
Pihak Perusahaan	
Nama	Leslie Dumais
Jabatan	Direktur

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

Berdasarkan data dari PT. Galang Teluk Bajau Kaltim melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan dengan pihak PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim yang diwakili oleh Ibu Leslie Dumais (Direktur), Ibu Yuliawati (Sekretaris Direktur Utama), Bapak M. Zainuddin (HSE/DPA), Bapak Fajar Agus (Asst. Ops. Manager), Bapak Idam Probojono (Manager Accounting) dan Bapak Robby Lengkong (Manager Operasi) untuk menyampaikan :
 - a. Memperkenalkan anggota pengawas;
 - b. Tujuan pengawasan;

- c. Menyampaikan agenda pengawasan;
- d. Menyampaikan status ketaatan pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya;
- e. Menatalaksanakan pertemuan pendahuluan antara lain
 - 1) Menyampaikan surat tugas
 - 2) menyiapkan daftar hadir mendokumentasikan hasil pertemuan
- 2. Pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang terkait;
- 3. Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran air
- 4. Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran emisi dan udara ambient ;
- 5. Pemeriksaan terhadap pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 6. Pemeriksaan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 7. Pemeriksaan terhadap pengelolaan sampah;
- 8. Pemeriksaan sistem tanggap darurat;
- 9. Wawancara dengan pihak-pihak terkait;
- 10. Pengambilan foto/video;
- 11. Pembuatan berita acara pengawasan;
- 12. Pertemuan penutup dalam hal :
 - a. Menyampaikan hasil temuan lapangan
 - b. Mendokumentasikan dan membantu dalam menambahkan informasi hasil temuan lapangan

A. Informasi Umum

Tabel 2 : Informasi Umum PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim

A	Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan	PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim
B	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Pembuatan dan perbaikan kapal / speed boat
C	Nama PenanggungJawab	Ibu Leslie Dumais
D	Jabatan	Direktur
E	Alamat Lokasi Kegiatan	Jalan Ampera RT. 16 Kelurahan Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang
F	Alamat Kantor Pusat	Jalan Jendral Sudirman No. 429 Balikpapan 76114
G	Telp/Fax	(0542) 760648/ (0542)763434
H	Luas	Luas Lokasi 41.000 m ² .
I	Jumlah Karyawan	+ 50 Orang jumlah karyawan di lokasi 491 Orang (ABK sea truck)
J	Dokumen Lingkungan yang dimiliki	UKL-UPL
K	Nama Personel Kontak	Bapak M. Zainuddin (HSE / DPA), dan Bapak Fajar Agus (Asst. Ops. Manager)
L	No.HP dan Email Personel Kontak	+628111020008 (Bpk Fajar Agus)
M	Fasilitas Kegiatan dalam dokumen lingkungan	Kegiatan PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim a. Kegiatan Kantor utama b. Kantor dan Gudang logistic c. Kegiatan Gudang utama

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

B. Deskripsi Kegiatan

PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim yang telah beroperasi sejak tahun 2006 dalam bidang Pembuatan dan perbaikan kapal / speed boat di tunjuk sebagai perusahaan penyedia kapal dan jasa pelayaran, untuk melayani kebutuhan operasional kegiatan offshore PT. Pertamina Hulu Mahakam, yang merupakan anak perusahaan PERTAMINA.

C. Fakta Administratif

Tabel 3 : Pemeriksaan Perizinan Lingkungan Hidup dan Perizinan Lainnya

Nama Dokumen	No Izin/ Rekomendasi	Instansi Penerbit Izin	Tgl Disahkan	Ket
NIB	1298000473803	Pemerintah Republik Indonesia (OSS)	30 April 2021	
KBLI	30111	Pemerintah Republik Indonesia (OSS)	30 April 2021	Industri Kapal dan Perahu
Rekomendasi Atas dokumen lingkungan UKL — UPL	502/501/Bpdl-IV/KS/VI/2008	Bapedalda Kota Samarinda	24 Juni 2008	
Klarifikasi Dokumen dan pemberitahuan UKL- UPL PT.Galangan Teluk Bajau Kaltim	660.2 / 1114/100.14	DLH Kota Samarinda	19 Mei 2021	Pernyataan Klarifikasi dan pemberitahuan dokumen UKL-UPL PT. Galangan tetap berlaku
Izin TUKS	A.920/AL-308/Djpl	Kementerian perhubungan direktorat jendral perhubungan laut	2 November 2021	Berlaku 5 Tahun

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

D. Fakta Lapangan

A. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lingkungan dan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- 1) Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Belum pernah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan kepada Walikota Samarinda cq. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

- 2) Dari hasil pemeriksaan dokumen dan fakta kondisi terkini di lokasi kegiatan maka terdapat beberapa hal yang tidak di kaji dalam dokumen dan perlu untuk dilaporkan dalam matrik laporan evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain :
 - a) Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari operasional sea truck, pembersihan kapal dan yang berasal dari operasional kegiatan galangan kapal ini
 - b) Pengelolaan Limbah B3 seluruhnya termasuk limbah B3 berupa minyak kotor dari kegiatan pembersihan ruang mesin kapal dan sand blasting.
 - c) Pengolahan air bersih yang air bakunya berasal dari air sungai Mahakam
 - d) Operasional genset 3 unit kapasitas 400 KVa, 100 KVa dan 30 KVa.
 - e) Pemantauan kualitas air sungai di area dermaga
 - f) Pemantauan kualitas udara ambien dengan keterwakilan titik di area luar lokasi kegiatan dan area badan air permukaan.

E. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air

- 1) Pemeriksaan Sumber Air Baku :
 - a) Air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim berasal dari Sungai Mahakam.

Air baku yang berasal dari Sungai Mahakam terlebih dahulu ditampung didalam tangki yang kemudian dilakukan proses filtrasi kemudian ditampung lagi di dalam ground tank kapasitas + 15 m³.

2) Pemeriksaan Sumber Air Limbah:

a) Sumber air limbah dari Kegiatan utama berasal dari kegiatan pembersihan kapal dan areal workshop.

b) Sumber air limbah dari Kegiatan penunjang berasal dari toilet karyawan, pantry dan wastafel.

3) Pemeriksaan Neraca Penggunaan air :

Tidak ada pencatatan penggunaan air baku namun berdasarkan keterangan dari Bapak Zainuddin selaku HSE/DPA, volume air bersih yang digunakan rata rata per bulannya kurang lebih 40 M3/bulan

Tabel 4 : Pemeriksaan Neraca Penggunaan Air PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim

Sumber	Penggunaan Air	Jumlah Karyawan (org)	Penggunaan Air (m ³ /hari)	Jumlah Air Baku yang Digunakan (m ³ /bulan)	Jumlah Air Limbah yang Wajib Dikelola (m ³ /bulan) (80% air baku)	Jumlah Air Limbah yang Dikelola (m ³ /bulan)
Sungai Mahakam	Operasional Kantor	50	2,5	62,5	50	Septic tank resapan
	Operasional Produksi	-	-	-	4	Tidak ada

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

4) Pemeriksaan Sarana Pengolahan Air Limbah

- a) Air limbah yang berasal dari kegiatan utama yang berpotensi mengandung sisa oli bekas tidak dikelola dan dialirkan langsung ke drainase lingkungan yang terbuka dalam lokasi kegiatan PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim. Drainase ini mengarah ke Sungai Mahakam.
- b) PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim tidak memiliki sarana pengolahan air limbah (IPAL) sesuai kewajiban dalam dokumen UKL-UPL
- c) Air limbah yang berasal dari kegiatan penunjang seperti toilet (Black Water) di kelola di septic tank dan sejak beroperasinya galangan belum pernah dilakukan penyedotan. Sedangkan untuk grey water (dari floor drain dan wastafel di kantor) dialirkan langsung ke drainase lingkungan yang terbuka dalam lokasi kegiatan PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim. Drainase ini mengarah ke Sungai Mahakam
- d) Hasil pengukuran parameter pH insitu dengan menggunakan pH meter pada Sungai Mahakam dengan titik koordinat S 0032'9" E 11709'13" menunjukkan pH : 8,1
- e) Hasil pengukuran parameter Dissolved Oxygen insitu dengan menggunakan DO meter pada Sungai Mahakam dengan titik koordinat S 0032'9" E 11709'13" menunjukkan DO : 4,3

5) Status Perizinan Pembuangan Air Limbah.

Belum memiliki Izin Pembuangan Air Limbah atau Persetujuan Teknis dan SLO (Sertifikat Kelayakan Operasional) untuk sistem pengolahan air limbah.

6) Status Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu

Tidak pernah melakukan pemantauan kualitas air limbah maupun pemantauan air Sungai

7) Status Ketaatan Terhadap Parameter Baku Mutu

Tidak pernah melakukan pemantauan kualitas air limbah maupun pemantauan air Sungai

8) Status Ketaatan Terhadap Pelaporan

Tidak pernah menyampaikan laporan swapantau air limbah.

9) Sistem Tanggap Darurat

Tidak memiliki sistem tanggap darurat

F. Pengambilan Sample Air PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 14.00 Wita, bertempat di lokasi kegiatan PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim di Jalan Ampera RT. 36 Kelurahan Masjid Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Masing-masing dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan pengambilan sampel di areal lokasi PT. Galangan Teluk Bajau Kalimantan Timur. Pengambilan sampel berupa sampel cair/~~padat/sludge/gas~~, dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dengan deskripsi sampel sebagai berikut:

Tabel 5 : Pengambilan Sample Air PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim

Lokasi	Koordinat Pengambilan Sampel	Jenis Sampel	Waktu	Parameter	Hasil
Sungai Mahakam	S 0°32'9" E 117°09'13"	Air Sungai	12.13	DO pH	4,30 8,10

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

6. Data Laporan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Di PT.

Qurrata Ayun Medikatama Afiat

Tabel 6 : Identitas Perusahaan PT. Qurrata Ayun Medikatama Afiat

Nama Perusahaan	PT Qurrata Ayun Medikatama Afiat
Nama Kegiatan	Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun
Lokasi Kegiatan	Jalan D.I. Panjaitan No. 77 RT 63 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Nama Penanggung Jawab	dr. Asa Muqarrib Hidayat, MMR.
Jabatan	Direktur

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Kota Samarinda melalui kegiatan dari PT. Qurrata Ayun Medikatama Afiat sebagai berikut:

1. Pertemuan pembuka dengan pihak dari PT Qurrata Ayun Medikatama Afiat yang dihadiri oleh Direktur RSIA Qurrata A'yun Bapak dr. Asa Muqarrib Hidayat, MMR, untuk maksud:
 - a. Memperkenalkan anggota pengawas;
 - b. Menyampaikan tujuan pengawasan;

- c. Menyampaikan agenda pengawasan;
 - d. Menatalaksanakan pertemuan pendahuluan, antara lain:
 - 1) Menyampaikan surat tugas
 - 2) Menyiapkan daftar hadir
 - e. Mendokumentasikan hasil pertemuan
2. Pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang terkait,
 3. Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran air;
 4. Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran emisi dan udara ambient;
 5. Pemeriksaan terhadap pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 6. Pemeriksaan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 7. Pemeriksaan terhadap pengelolaan sampah;
 8. Pemeriksaan sistem tanggap darurat,
 9. Wawancara dengan pihak-pihak terkait,
 10. Pengambilan foto/video;
 11. Pembuatan berita acara pengawasan;
 12. Pertemuan penutup untuk
 - a. Menyampaikan hasil temuan lapangan;
 - b. Mendokumentasikan dan wawancara untuk menambahkan informasi dari temuan lapangan.

A. Informasi Umum

Tabel 7 : Informasi Umum PT. Qurrata Ayun Medikatama Afiat

1. Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan	PT Qurrata Ayun Medikatama Afiat
2. Nama Kegiatan	Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata Ayun
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Rumah Sakit
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120013241346
5. Kode KBLI>Nama KBLI	86103 / Aktivitas Rumah Sakit Swasta
6. Nama Penanggung Jawab	dr. Asa Muqarrib Hidayat, MMR
7. Jabatan	Direktur
8. Status Permodalan	PMDN
9. Tahun Operasional	2004
10. Alamat Kantor	Jl. D.I. Panjaitan No. 77 RT 63 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
11. Telp/email	0541 282816 / rsqurrataayun@gmail.com
12. Alamat/Lokasi Kegiatan	Jl. D.I. Panjaitan No. 77 RT 63 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
13. Luas Tanah	1.000 m ²
14. Luas Bangunan	1.318,7 m ²
15. Jumlah Tenaga Kerja	Dalam UKL-UPL: 36 orang Aktual: Total 81 orang, dengan rincian: a. Dokter umum 9 orang b. Dokter Spesialis Anak 2 orang c. Dokter Spesialis Kandungan 3 orang d. Dokter Spesialis Bedah 1 orang e. Dokter Spesialis Anestesi 3 orang f. Karyawan 63 orang
16. Dokumen Lingkungan yang dimiliki	UKL-UPL
17. Nama Personel Kontak	Azzy Rania Sabila, S.Tr. Kes
18. No. HP	081998475451
19. Sumber Energi	Dalam UKL-UPL: PLN: 900 KWH, Genset: 3000 KWH Aktual: PLN: 33.000 Watt dan 10.500 Watt Genset: 1 unit 40.000 Watt
20. Penggunaan Energi	Dokumen UKL-UPL: 92.000 KWH Aktual:

21. Sumber Air Bersih	Dokumen UKL-UPL: Sumur Gali dan PDAM Aktual: Perumdan Tirta Kencana Samarinda
22. Penggunaan Air Bersih	Dalam UKL-UPL: PDAM 7,95 m ³ /hari Aktual: PDAM 130 m ³ /bulan
23. Penggunaan Bahan Bakar	Solar ± 25 liter/tahun
24. Kapasitas	28 bed/tempat tidur
25. BOR (Bed Occupancy Rate)	40,42 %

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

B. Deskripsi Kegiatan

Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun merupakan rumah sakit khusus ibu dan anak milik swasta dengan kelas rumah sakit type C. Bangunan rumah sakit terdiri dari 2 (dua) massa bangunan, yaitu Gedung A (Gedung lama) dan Gedung B (Gedung baru). Gedung A terdiri dari 3 (tiga) lantai, dengan pemanfaatan tiap-tiap lantai adalah sebagai berikut:

- a. Lantai 1 digunakan untuk Unit Gawat Darurat (UGD), Apotek, Poly Anak, Poly kandungan (Obgyn) dan Kamar Operasi (OK);
- b. Lantai 2 digunakan untuk gudang farmasi, kamar rawat inap (4 kamar), dan dapur,
- c. Lantai 3 digunakan untuk laundry dan kantor.

Sedangkan pada Gedung B digunakan untuk kamar rawat inap dewasa (6 kamar), dan ruang bersalin.

Jenis pelayanan yang tersedia di RSIA Qurrata A'yun dikelompokkan menjadi :

- a. Pelayanan unggulan, terdiri dari pelayanan anak, dan pelayanan kehamilan dan kandungan.
 - 1) Pelayanan Anak, seperti imunisasi, tindak bayi, tumbuh kembang anak, pemeriksaan anak, incubator, dan fototerapi;
 - 2) Pelayanan Kehamilan dan Kandungan, seperti pemeriksaan kandungan/ANC (Antenatal Care), USG, persalinan (normal, abnormal, operasi caesar), kuret, penyakit yang berhubungan dengan kandungan, dan KB.
- b. Pelayanan lainnya, meliputi pelayanan penunjang lainnya seperti UGD 24 jam, dan poliklinik yang terdiri dari poly umum, poly kandungan, poly anak, poly bedah dan poly penyakit dalam.

C. Fakta Administratif

Pemeriksaan Perizinan Lingkungan Hidup dan Perizinan Lainnya:

1. RSIA Qurrata A'yun memiliki:
 - a. Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Samarinda Nomor: 660/370/BpdI-IV/KS/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 Perihal Hasil Pembahasan Dokumen UKL-UPL
 - b. Izin Lingkungan PT Qurrata A'yun Medikatama Afiat yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2004 melalui Sistem OSS;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120013241346 diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Desember Maret 2023, perubahan ke-3 tanggal 24 Januari 2022 (lampiran daftar

bidang usaha dengan Kode KBLI 86103/Aktivitas Rumah Sakit (Swasta)

2. RSIA Qurrata A'yun memiliki perizinan PPLH, yaitu:
 - a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Nomor 503/07/SIPAL/100.26/2019 tanggal 05 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Nomor 503/06/PIPSLB3/100.26/2019 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun;
 - c. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Nomor: 600.4.5.2/1178/100.12 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah.

D. Fakta Lapangan

1. Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL
 - a. Dari jenis dampak yang dikelola pada Tabel 13: Upaya Pengelolaan Lingkungan, hanya jenis dampak Pencemaran Udara dan Pencemaran Badan Air yang dipantau dalam Tabel 14:

Pemantauan Dampak Kegiatan. Sedangkan jenis dampak lainnya, yaitu Pencemaran Tanah dan Kesehatan Lingkungan tidak dipantau.

- b. Pada Tabel 14 Pemantauan Dampak Kegiatan, terdapat jenis dampak Pendangkalan Badan Air dan Penyebaran Penyakit yang dipantau, namun tidak dikelola pada Tabel 13: Upaya Pengelolaan Lingkungan.
- c. Belum rutin menyampaikan laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Laporan yang disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terakhir adalah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester | Tahun 2023 pada tanggal 28 Juni 2023.
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup RSIA Qurrata A'yun, adalah sebagai berikut:
 - 1) upaya pengelolaan lingkungan

Tabel 8 : Pengelolaan Lingkungan PT. Qurrata Ayun
Medikatama Afiat

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Cara Pengelolaan	Fakta Lapangan
1.	Pencemaran air	Limbah air: 1. Kamar mandi 2. Laundry 3. Wastafel	Mengolah limbah cair dengan IPAL	Telah mengelola limbah dari operasional kegiatannya di IPAL RSIA Qurrata A'yun yang telah dilengkapi dengan izin Pembuangan Air Limbah

2.	Pencemaran Tanah	Limbah cair dari WC	Mengelola limbah dengan pengembangan septic tank	Air limbah domestik dari toilet/WC (<i>black water</i>) dikelola pada septic tank tesapan yang ada di bagian belakang Gedung A
3.	Kesehatan lingkungan	Limbah klinis dari kegiatan Perawatan Kamar Operasi, Kamar Bersalin	Limbah klinis padat dibakar di incinector RSUD AWS	Limbah klinis padat diserahkan ke pengepul LB3 berizin PT Karunia Lumasindo Pratama
			Limbah klinis jaringan tubuh manusia	Tidak ada limbah klinis berupa jaringan tubuh manusia, karena untuk penanganan bedah dengan kasus berat (operasi besar) pasien dirujuk ke RSUD AWS atau rumah sakit rujukan lainnya.
4.	Pencemaran udara	Asap dari kegiatan memasak	Melokalisir asap dan mengeluarkan pada ketinggian tertentu dengan cerobong asap	Dapur tidak dilengkapi dengan cerobong asap, sebab kegiatan memasak yang di lakukan sangat sedikit. Hal ini karena tingkat keterisian bed (BOR) di RSIA Qurrata A'yun hanya 40,42%

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

2) Pemantauan lingkungan hidup

Tabel 9 : Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Qurrata Ayun
Medikatama Afiat

No.	Jenis Dampak	Cara Pemantauan	Fakta Lapangan
1.	Pencemaran udara	Melakukan pemantauan kualitas udara lokasi kegiatan dengan cara pengujian pada laboratorium rujukan setiap 3 bulan sekali. Parameter yang dipantau adalah SO ² , CO ² , NO ² , debu, kebisingan, dan bau.	Melakukan pemantauan kualitas udara ambient pada lokasi halaman depan parkir RS Qurrata dengan parameter SO ² , O ³ , CO, NO ² dan TSP 24 jam setiap 1 tahun sekali. Belum pernah melakukan pemantauan kualitas emisi kebisingan dan bau.
2.	Pendangkalan Badan Air	Melakukan pemantauan secara visual pada parit di lokasi kegiatan dan IPAL sebulan sekali	Telah melakukan pemantauan secara visual pada parit di lokasi kegiatan IPAL
3.	Pencemaran Badan Air	Melakukan pemantauan kualitas air buangan IPAL dengan cara pengujian pada	Tanah rutin melakukan pemantauan kualitas air buangan IPAL sebulan sekali bekerja sama dengan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

		laboratorium rujukan sebulan sekali. Parameter yang dipantau adalah pH, BOD, COD, TSS, NH ³ N, MPN Kuman Gol Koli/100	Provinsi Kalimantan Timur dengan parameter yang diuji TSS, BOD ⁵ , COD, pH, Aoniak (NH ³ -N), Minyak dan Lemak
4.	Penyebaran Penyakit	Melakukan pemantauan secara visual terhadap tumpukan sampah rumah sakit setiap seminggu sekali	Tanah melakukan pemantauan visual terhadap sampah yang dihasilkan dari operasional rumah sakit

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

- e. Dari hasil pemeriksaan dokumen dan fakta kondisi terkini di lokasi kegiatan maka terdapat beberapa hal yang tidak di kaji dalam dokumen dan perlu untuk dilaporkan dalam matrik laporan evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain:

- 1) Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari seluruh operasional kegiatannya.

- 2) Pengelolaan dan pemantauan Limbah B3 seluruhnya baik limbah B3 yang bersifat infeksius maupun limbah B3 yang berasal dari maintenance genset dan sludge IPAL.
- 3) Pengelolaan dan Pemantauan air limbah.

2. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air

a. Sumber Air Bersih

Air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional RSIA Qurrata A'yun berasal dari PDAM. Kapasitas pemakaian air bersih berdasarkan jumlah BOR dengan rata rata 40,42% dengan jumlah Bed 28 dan jumlah karyawan sebanyak 60.

Tabel 10 : Pemeriksaan Penggunaan Air Bersih PT. Qurrata Ayun Medikatama Afiat

No	Bulan	Pemakaian Air Bersih (m ³)
1.	November 2024	113
2.	Desember 2024	147
3.	Januari 2025	130
Rata-Rata		130

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

b. Sumber air limbah

- 1) Kegiatan utama Ruang Poliklinik, Unit Gawat Darurat, Ruang Operasi, Ruang Bersalin, Ruang Gizi, Laboratorium dan Farmasi
- 2) kegiatan penunjang : toilet disemua lantai, dapur/pantry dan laundry.

c. pemeriksaan sarana pengolahan air limbah

1) RSIA Qurrata A'yun memiliki sarana pengolahan air limbah berupa:

a) IPAL: yang menggunakan system aerob anaerob dengan penambahan bahan koagulan dan bahan netralisasi yaitu PAC (tawas), Chlorine dan EMikroorganisme⁴ (EM4).

b) Septic Tank dengan sistem resapan dan outlet pembuangan air septic tank ke drainase umum jalan D.I. Panjaitan.

2) Sumber air limbah yang berasal dari dapur, dikelola dulu di grease trap sebelum masuk ke IPAL.

3) Limbah cair laboratorium berupa pencucian alat dan sisa hasil reagen yang digunakan dimasukkan semua ke dalam IPAL

4) Proses didalam IPAL yaitu:

RS. Qurrata Ayun mengolah air limbah yang dihasilkannya di IPAL dengan menggunakan proses fisika berupa penyaringan pada grease trap dan pengendapan pada Bak IPAI proses kimia berupa penambahan chemical Tawas dan clorin serta proses biologi berupa penambahan bakteri aerob.

Adapun alur proses pengolahan sebagai berikut:

a) Air limbah yang bersumber dari fasilitas utama operasional rumah sakit dan fasilitas penunjang masuk ke inlet IPAL ke kompartemen 1.

- b) Kompartemen 1 merupakan Bak pengendap. Pada bak ini dilakukan penambahan tawas dengan dosis 4 ons/hari.
 - c) Dari kompartemen 1 air limbah mengalir secara overflow ke zona aerob, yaitu kompartemen 2 dan 3 yang dasarnya diberi kerikil.
 - d) Pada Kompartemen 2 dilakukan penambahan bakteri EM4 dengan dosis ± 1 Liter minimal 1 (satu) kali setiap minggu.
 - e) Selanjutnya air limbah mengalir ke zona anaerob, yaitu kompartemen 4 dan 5. Pada kompartemen 4 ada blower yang berfungsi sebagai pompa sirkulasi udara.
 - f) Kompartemen 5 berfungsi sebagai bak pengendap akhir. Pada kompartemen 5 ini dilakukan penambahan Chlorin dengan dosis 4 ons/hari.
 - g) Dari kompartemen 5 air limbah dipompa Kembali ke kompartemen 4 untuk di treatment ulang.
 - h) Selanjutnya air limbah yang telah diolah dibuang ke lingkungan secara overflow ke riol kota di Jalan Di Panjaitan.
- d. pemeriksaan neraca penggunaan air

Tabel 11 : Pemeriksaan Neraca Penggunaan Air PT. Qurrata Ayun
Medikatama Afiat

Sumber	Penggunaan Air	Jumlah BOR & Karyawan (org)	Penggunaan Air (m ³ /hari)	Jumlah air baku yang digunakan (m ³ /bulan)	Jumlah air limbah yang wajib dikelola (m ³ /bulan) (80% air baku)	Jumlah air limbah yang dikelola (m ³ /bulan)	Dikelola
PDAM	Ruang Poliklinik Unit Gawat Darurat	12	3	90	72	115,2	IPAL
	Ruang Operasi Ruam Bersalin Ruam Gizi Laboratorium Farmasi Toilet (Grey Water 20 Toilet) Dapur/Pantry Laundry	60	1,8	54	43,2		
	Black Water dari 20 Toilet						2 Unit Septic Tank Resapan

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

e. status perizinan pembuangan air limbah

Tabel 12 : Informasi Izin Pembuangan Air Limbah RS Qurrata A'yun

Titik Penaatan	Nomor Izin	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit Izin
IPAL RS Qurrata A'yun	503/07/SIPAL/100.26/2019	05 Juli 2019	5 (lima) tahun Memiliki Surat Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah dari DLH Kota Samarinda	DPMPTSP Kota Samarinda

			No.600.4.5.2/1178/100.12 tanggal 11 Juni 2024 yang menyatakan perizinan pembuangan air limbah RS Qurrata A'yun tetap berlaku hingga berakhirnya usaha dan/atau kegiatan (Selama tidak ada perubahan desain/teknologi, instalasi maupun perubahan pengelolaan air limbah)	
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

f. status ketaatan terhadap kewajiban dalam izin air limbah

Tabel 13 : Ketaatan Dalam Izin Air Limbah

No	Kewajiban	Fakta Lapangan
1	Pengukuran debit air limbah dengan menggunakan alat ukur debit;	Telah memasang Flowmeter pada outlet IPAL
2	Pencatatan debit harian air limbah tersebut;	Telah melakukan pencatatan debit harian air limbah
3	Pemantauan kualitas air limbah pada koordinat titik penataan paling sedikit dilakukan satu kali dalam 1 (satu) bulan.	Telah rutin melakukan pemantauan kualitas air limbah setiap satu bulan sekali di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

g. Status ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu

Berdasarkan hasil uji kualitas air limbah Desember 2024 sampai dengan Februari 2025 terdapat parameter uji yang melampaui Baku Mutu Air Limbah yaitu pH pada Bulan Februari 2025.

Tabel 14 : Ketaatan Dalam Pemenuhan Baku Mutu

Parameter	Satuan	Nov	Des	Jan	Feb	BML
Suhu	-	-	-	-	-	Alami \pm 3° C
pH	-	6,79	6,63	6,02	4,14	6-9
BOD	mg/l	5,20	10,45	8,37	6,51	30
COD	mg/l	11,86	21,02	17,49	19,52	80
TSS	mg/l	4,22	3,13	8,70	10,63	50
Amoniak (NH ₃ -N)	mg/l	6,7560	0,1165	1,7150	2,5490	0,1
Minyak Lemak	mg/l	0,003	0,004	0,003	0,003	-
MPN Total Coliform	Jmlh/100mL	< 1,8	< 1,8	< 1,8	< 1,8	10.000
Debit	m ³ /hari	-	-	-	-	8

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

- h. Status ketaatan terhadap parameter baku mutu sesuai dengan izin yang dimiliki: melakukan pengujian kualitas air limbah di outlet titik penataan secara rutin setiap bulannya dengan parameter baku mutu tidak sesuai dengan izin pembuangan air limbah yang dimiliki tapi parameter yang diuji berdasarkan berita acara verifikasi lapangan perpanjangan izin pembuangan air limbah tanggal 8 Maret 2024.
- i. Status ketaatan terhadap pelaporan sesuai dengan izin yang dimiliki, Telah menyampaikan laporan swapantau air limbah ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada aplikasi SIDAMAR.

BAB III
PEMBAHASAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
SAMARINDA

**A. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian
Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana diatur dalam PERDA No 30 Tahun 2003. Definisi Pengawasan, Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) guna memantau dan/atau menilai tingkat kepatuhan penanggung jawab suatu Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha, Persetujuan Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dapat dikaitkan melalui tiga teori utama yaitu teori pengawasan, kewenangan, dan penegakan hukum. Teori pengawasan menjelaskan bahwa pentingnya memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, standar, dan tujuan. Dalam praktiknya, DLH Kota Samarinda menerapkannya melalui: Perencanaan tahunan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha yang berpotensi mencemari air, Kunjungan lapangan untuk memeriksa instalasi pengolahan air limbah

(IPAL), kualitas air buangan, dan kesesuaian dengan baku mutu, Pencatatan hasil pengawasan dalam berita acara, disertai rekomendasi perbaikan atau tindakan korektif dan juga prioritas pengawasan diberikan kepada perusahaan dengan risiko tinggi terhadap pencemaran air. Hal ini selaras dengan pendapat George R. Terry bahwa pengawasan tidak hanya mengidentifikasi penyimpangan, tetapi juga melakukan koreksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian teori kewenangan menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah dari peraturan perundangundangan. DLH Kota Samarinda memiliki kewenangan yang bersumber dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021, Dengan kewenangan ini, DLH dapat melakukan pengawasan dan pemantauan kualitas air, Memeriksa perizinan seperti Sertifikat Laik Operasi (SLO), Persetujuan Teknis, dan izin lingkungan dan menjatuhkan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Prinsip atribusi dan delegasi kewenangan terlihat jelas dalam pelaksanaan tugas DLH yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya teori penegakan hukum menekankan bahwa hukum harus ditegakkan untuk menjamin keadilan dan ketertiban. Dalam praktiknya DLH Kota Samarinda menindak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban izin lingkungan atau membuang limbah tanpa pengolahan. Proses penegakan hukum dilakukan bertahap yaitu sosialisasi dan pembinaan (preventif) kepada pelaku usaha, Peringatan dan rekomendasi perbaikan setelah pengawasan, Sanksi administratif jika pelanggaran tetap terjadi. Penerapan sanksi ini memberi efek jera dan

mendorong kepatuhan pelaku usaha, sesuai prinsip supremasi hukum dan equality before the law.

Dengan demikian peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak terlepas dari ketiga teori tersebut. Teori Pengawasan memastikan proses monitoring berjalan sistematis dan terarah, Teori Kewenangan memberi dasar hukum yang sah bagi DLH untuk bertindak, Teori Penegakan Hukum memastikan hasil pengawasan ditindaklanjuti melalui sanksi atau tindakan hukum yang tegas.

Dalam PERDA No 30 Tahun 2003 pasal 3 menyatakan Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Secara umum, pengawasan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan, menjaga kualitas air permukaan seperti sungai dan badan air lainnya, serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk pencemaran air. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dilakukan secara terprogram setiap tahun dengan prioritas pada usaha yang berpotensi mencemari lingkungan secara signifikan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga berupaya mengedepankan pendekatan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

Ernestina Loda selaku pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha yang menghasilkan air limbah telah melakukan pengelolaan sesuai standar yang telah ditetapkan, baik dari segi teknis, administratif, maupun hukum. Aspek yang diawasi meliputi:

1. Kepemilikan dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL.
2. Ketersediaan dan operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
3. Kesesuaian kualitas air limbah dengan baku mutu.
4. Kewajiban pelaporan dan pemantauan lingkungan secara berkala.
5. Efektivitas sistem tanggap darurat pencemaran.

Secara garis besar pengawasan merupakan tindakan pemerintah secara khusus dan pemerintah daerah pada umumnya untuk mengawasi dan memantau tindakan yang diberikan wewenang untuk menjalankan suatu program pemerintah untuk mengetahui bagaimana proses pengerjaan. Dinas Lingkungan Hidup juga memastikan bahwa pelaku usaha telah melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan, serta menjalankan pemantauan mandiri (self-monitoring) dan pelaporan secara berkala melalui aplikasi SIDAMAR.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ernestina Loda, S.T menjelaskan bahwa, Seluruh kegiatan pengawasan pada dasarnya telah direncanakan setiap tahun. Dalam satu tahun, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan target pengawasan berdasarkan jumlah kegiatan usaha yang ada.

Misalnya, jika terdapat 100 hingga 200 kegiatan usaha di wilayah pengawasan, maka seluruhnya akan menjadi objek pengawasan Dinas Lingkungan Hidup. Fokus utama biasanya adalah pada kegiatan usaha yang berdampak signifikan terhadap pencemaran air, khususnya perusahaan yang membuang air limbah ke lingkungan.

Pengawasan dilakukan secara sistematis berdasarkan Rencana Kegiatan Pengawasan (RKP) tahunan. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan preventif, represif, dan korektif. Preventif melalui pembinaan dan sosialisasi, represif melalui pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran, dan korektif melalui pemberian rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengelolaan lingkungan hidup perusahaan.

Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari beberapa tahap:

1. Perencanaan: Dinas Lingkungan Hidup menyusun daftar perusahaan yang akan diawasi berdasarkan potensi dampak lingkungan dan prioritas risiko.
2. Pelaksanaan: Tim pengawas melakukan kunjungan lapangan, wawancara, verifikasi dokumen, dan pengambilan sampel kualitas air.
3. Evaluasi dan Pelaporan: Hasil pengawasan disusun dalam berita acara dan laporan evaluasi ketaatan lingkungan.
4. Tindak Lanjut: Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi administratif atau rekomendasi perbaikan tergantung pada hasil temuan.

Terkait pandangan narasumber penulis telah mendapatkan informasi sebagai berikut, masih banyak perusahaan yang tidak patuh karena kurangnya efek jera, terutama ketika tidak ada sanksi tegas yang dikenakan. Tanpa adanya punishment yang nyata, sebagian perusahaan merasa tidak terdorong untuk segera melakukan perbaikan. Kewajiban pengendalian pencemaran dari usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak terlepas dari peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda selaku instansi yang memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup dan pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan dan pengendalian pencemaran. Hal ini terlihat dari hasil pengawasan terhadap beberapa perusahaan, seperti PT. Galangan Teluk Bajau Kalimantan Timur, yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan lingkungan.

Tujuan utama dari pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran, menjaga agar kualitas air tetap sesuai baku mutu yang ditetapkan sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, mencegah terjadinya pencemaran air dari aktivitas usaha, mengidentifikasi pelanggaran dan penyimpangan sejak dini untuk dilakukan tindakan korektif atau penegakan hukum, memberikan pembinaan serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban dan standar teknis pengelolaan limbah cair, serta melindungi ekosistem

perairan dan keberlanjutan sumber daya air bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Dari hasil pengawasan, PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim berada di bawah naungan PT. Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *shipbuilding* dan *offshore*, pembuatan kapal dan jasa pelayaran yang bermitra dengan PERTAMINA. PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim yang telah beroperasi sejak tahun 2006 dalam bidang Pembuatan dan perbaikan kapal / *speedboat* di tunjuk sebagai perusahaan penyedia kapal dan jasa pelayaran, untuk melayani kebutuhan operasional kegiatan offshore PT. Pertamina Hulu Mahakam, yang merupakan anak perusahaan PERTAMINA. Fakta yang dapat dari hasil pengawasan yaitu PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim belum pernah menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup. Padahal, laporan tersebut sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan sesuai aturan. Tanpa laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki informasi yang cukup untuk memantau kegiatan perusahaan secara berkala dan harus menunggu sampai terjadi pelanggaran baru bisa bertindak. Selain itu dari hasil pemeriksaan dokumen dan fakta kondisi terkini di lokasi kegiatan terdapat beberapa hal yang tidak di kaji dalam dokumen dan perlu untuk dilaporkan dalam matrik laporan evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain :

1. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari operasional sea truck, pembersihan kapal dan yang berasal dari operasional kegiatan galangan kapal ini
2. Pengelolaan Limbah B3 seluruhnya termasuk limbah B3 berupa minyak kotor dari kegiatan pembersihan ruang mesin kapal dan sand blasting.
3. Pengolahan air bersih yang air bakunya berasal dari air sungai Mahakam
4. Operasional genset 3 unit kapasitas 400 KVA, 100 KVA dan 30 KVA.
5. Pemantauan kualitas air sungai di area dermaga
6. Pemantauan kualitas udara ambien dengan keterwakilan titik di area luar lokasi kegiatan dan area badan air permukaan.

Hal-hal tersebut merupakan bagian penting dari pengelolaan lingkungan karena berpotensi menimbulkan pencemaran jika tidak ditangani dengan baik. Ketiadaan data dan pemantauan atas aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan belum sepenuhnya diawasi secara komprehensif. Ini bisa menyebabkan pencemaran yang tidak terdeteksi oleh pemerintah. Perusahaan juga tidak mencatat penggunaan air bersih dari Sungai Mahakam secara rutin. Berdasarkan pengakuan pihak perusahaan, volume air bersih yang digunakan rata-rata per bulannya kurang lebih 40 M³/bulan. Namun, tanpa pencatatan resmi dan neraca air yang jelas, sulit untuk mengetahui apakah air yang digunakan sudah diolah dengan baik sebelum dibuang kembali ke lingkungan. Berikut adalah data neraca air dari PT. Galangan Teluk Bajau:

Tabel 1 : Neraca Penggunaan Air PT. Galangan Teluk Bajau Kalimantan Timur

Sumber	Penggunaan Air	Jumlah Karyawan (org)	Penggunaan Air (m ³ /hari)	Jumlah Air Baku yang Digunakan (m ³ /bulan)	Jumlah Air Limbah yang Wajib Dikelola (m ³ /bulan)	Jumlah Air Limbah yang Dikelola (m ³ /bulan)
Sungai Mahakam	Operasional Kantor	50	2,5	62,5	50	Septic tank resapan
-	Operasional Produksi	-	-	-	4	Tidak ada

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

Selain itu, air limbah dari kegiatan produksi yang berpotensi tercemar oleh oli bekas langsung dialirkan ke saluran air terbuka dan berakhir ke Sungai Mahakam. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena perusahaan tidak memiliki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Bahkan air limbah dari toilet hanya dikelola dengan septic tank tanpa penyedotan sejak awal beroperasi. Sedangkan limbah dari wastafel dan drainase kantor langsung dialirkan ke saluran air terbuka. Hasil pengukuran kualitas air di Sungai Mahakam pada titik lokasi yang berdekatan dengan aktivitas operasional PT. Galangan Teluk Bajau menunjukkan bahwa nilai pH air berada pada angka 8,1, sementara kadar oksigen terlarut atau *Dissolved Oxygen* (DO) tercatat hanya sebesar 4,3 mg/L. Berikut sample pengambilan air tersebut :

Tabel 2 : Pengambilan Sampel Di areal Lokasi PT. Galangan Teluk Bajau
Kalimantan Timur

Lokasi	Koordinat Pengambilan Sampel	Jenis Sampel	Waktu	Parameter	Hasil
Sungai Mahakam	S 0°32'9" E 117°09'13"	Air Sungai	12.13	DO pH	4,30 8,10

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas air yang berpotensi berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Kondisi ini patut menjadi perhatian karena oksigen terlarut merupakan salah satu parameter utama yang menentukan kemampuan air untuk mendukung kehidupan organisme akuatik, seperti ikan dan plankton. Penurunan DO secara signifikan dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem sungai, termasuk kematian biota air, terganggunya proses dekomposisi alami, ini juga berpotensi membahayakan masyarakat sekitar yang menggantungkan kehidupan sehari-hari pada air Sungai Mahakam, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekonomi, seperti perikanan dan pertanian.

Lebih lanjut, perusahaan juga belum memiliki izin resmi pembuangan air limbah Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO dan Persetujuan Teknis) untuk sistem pengolahan air limbah, serta tidak pernah melakukan pemantauan air limbah atau air sungai secara mandiri (swapantau). Padahal pemantauan ini penting untuk mengetahui apakah air limbah yang dibuang ke lingkungan masih berada dalam batas aman atau tidak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan masih sangat minim dan belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup, termasuk melalui edukasi, sanksi yang tegas, dan sistem pelaporan yang transparan.

Setelah menguraikan kasus PT. Galangan Teluk Bajau Kalimantan Timur yang menunjukkan berbagai pelanggaran administratif dan operasional dalam pengelolaan lingkungan, kemudian berlanjut pada sektor yang berbeda, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu PT. RSIA Qurrata Ayun Medikatama Afiat. Jika pada kasus sebelumnya ditemukan lemahnya pengelolaan limbah industri dan minimnya pelaporan serta pencatatan data lingkungan, maka pada kasus PT. RSIA Qurrata Ayun terlihat kompleksitas kepatuhan yang berbeda. Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun merupakan rumah sakit khusus ibu dan anak milik swasta dengan kelas rumah sakit type C. Bangunan rumah sakit terdiri dari 2 (dua) massa bangunan, yaitu Gedung A (Gedung lama) dan Gedung B (Gedung baru). Jenis pelayanan yang tersedia di RSIA Qurrata A'yun dikelompokkan menjadi Pelayanan unggulan, terdiri dari pelayanan anak, dan pelayanan kehamilan dan kandungan. Pelayanan Anak, seperti imunisasi, tindak bayi, tumbuh kembang anak, pemeriksaan anak, incubator, dan fototerapi, Pelayanan Kehamilan dan Kandungan, seperti pemeriksaan kandungan/ANC (*Antenatal Care*), USG, persalinan (normal, abnormal, operasi caesar), kuret, penyakit yang berhubungan dengan kandungan, dan KB, Pelayanan lainnya, meliputi pelayanan penunjang lainnya seperti UGD 24 jam, dan poliklinik yang terdiri dari poly umum, poly

kandungan, poly anak, poly bedah dan poly penyakit dalam. Rumah sakit ini secara administratif telah memenuhi sebagian besar perizinan lingkungan, namun masih menghadapi permasalahan dalam konsistensi pelaksanaan dan efektivitas sistem pengelolaan limbah di lapangan.

Perbandingan antara kedua perusahaan ini menunjukkan bahwa persoalan pengawasan lingkungan tidak hanya terjadi pada sektor industri berat seperti galangan kapal, tetapi juga pada sektor layanan kesehatan yang memiliki dampak lingkungan tersendiri. Meskipun sifat dan jenis limbah yang dihasilkan berbeda, keduanya menunjukkan adanya pola ketidakpatuhan baik dalam bentuk tidak adanya pelaporan maupun pelaksanaan pemantauan lingkungan yang tidak menyeluruh. PT. RSIA Qurrata Ayun Medikatama Afiat merupakan rumah sakit yang dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan berbagai jenis limbah, baik limbah cair medis, limbah padat domestik, maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Rumah sakit ini telah memiliki beberapa dokumen lingkungan seperti Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, yang menandakan bahwa secara administratif telah memenuhi sebagian besar kewajiban hukum di bidang perlindungan lingkungan. Berikut data dari perizinan pembuangan air limbah :

Tabel 3 : Izin Pembuangan Air Limbah PT. RSIA Qurrata Ayun Medikatama Afiat

Titik Penaatan	Nomor Izin	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit Izin
IPAL RS Qurrata A'yun	503/07/SIPAL/100.26/2019	05 Juli 2019	5 (lima) tahun Memiliki Surat Perpanjangan Izin	DPMPTSP Kota Samarinda

			Pembuangan Air Limbah dari DLH Kota Samarinda No.600.4.5.2/1178/100.12 tanggal 11 Juni 2024 yang menyatakan perizinan pembuangan air limbah RS Qurrata A'yun tetap berlaku hingga berakhirnya usaha dan/atau kegiatan (Selama tidak ada perubahan desain/teknologi, instalasi maupun perubahan pengelolaan air limbah)	
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T. selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

dan juga Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 :

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Nomor 503/06/PIPSLB3/100.26/2019 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun.

Namun, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Salah satu temuan penting adalah bahwa pemantauan dampak lingkungan hanya dilakukan terhadap pencemaran udara dan pencemaran badan air, sedangkan pencemaran tanah dan aspek kesehatan lingkungan tidak dipantau. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) yang telah disusun belum dilaksanakan secara menyeluruh. Padahal, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan,

rumah sakit memiliki potensi pencemaran yang sangat kompleks dan harus diawasi dari berbagai aspek secara menyeluruh. Selain itu, pihak rumah sakit juga belum menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara rutin. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, laporan terakhir yang diterima adalah pada Semester I Tahun 2023, dan setelah itu belum ada pelaporan lanjutan. Ketidakteraturan pelaporan ini sangat menyulitkan proses pengawasan oleh DLH karena laporan berkala menjadi acuan utama dalam menilai kinerja lingkungan suatu usaha.

Dalam aspek teknis, RSIA Qurrata Ayun telah membangun sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menggunakan kombinasi proses *aerob* dan *anaerob* dan diberi tambahan bahan aditif tertentu. Secara desain, sistem ini dinilai memadai. Namun, berdasarkan hasil laporan swapantau dari rumah sakit sendiri melalui aplikasi SIDAMAR, diketahui bahwa pada bulan Februari 2025, terjadi pelanggaran terhadap parameter pH, yang tercatat melebihi baku mutu air limbah. Berikut data dari pengujian parameter kualitas air limbah :

Tabel 4 : Hasil Pengujian Parameter Kualitas Air Limbah

Parameter	Satuan	Nov	Des	Jan	Feb	BML
Suhu	-	-	-	-	-	Alami \pm 3° C
pH	-	6,79	6,63	6,02	4,14	6–9
BOD	mg/l	5,20	10,45	8,37	6,51	30
COD	mg/l	11,86	21,02	17,49	19,52	80
TSS	mg/l	4,22	3,13	8,70	10,63	50
Amoniak (NH ₃ -N)	mg/l	6,7560	0,1165	1,7150	2,5490	0,1
Minyak Lemak	mg/l	0,003	0,004	0,003	0,003	-
MPN Total Coliform	Jmlh/100mL	< 1,8	< 1,8	< 1,8	< 1,8	10.000

Debit	m ³ /hari	-	-	-	-	8
-------	----------------------	---	---	---	---	---

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T.selaku Koordinator penegakan hukum lingkungan. (26 juni 2025)

Hal ini menandakan bahwa meskipun sistem IPAL telah tersedia, pengoperasiannya belum berjalan optimal. Penyebab pelanggaran ini bisa bervariasi, seperti lonjakan beban limbah (*shock loading*), kesalahan teknis, kurangnya perawatan, atau proses kimia dalam sistem pengolahan yang tidak seimbang. Kejadian seperti ini dapat menyebabkan air limbah yang dibuang masih mengandung zat pencemar yang dapat merusak lingkungan, terutama jika tidak segera diperbaiki. Walaupun RSIA Qurrata Ayun telah aktif menggunakan aplikasi pelaporan online SIDAMAR, keandalan data hasil swapantau tetap perlu diverifikasi melalui inspeksi langsung oleh DLH. Ini penting untuk memastikan bahwa data yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan akan tetapi sampai saat ini masih terbilang aman.

Terkait pandangan masyarakat penulis telah mendapatkan informasi, khususnya yang berada di sekitar RSIA Qurrata A'yun, pada umumnya mereka tidak merasa terganggu dengan aktivitas rumah sakit tersebut karena pengelolaan limbah cair medis telah dilakukan secara rutin dan sesuai prosedur, sehingga potensi pencemaran yang langsung berdampak pada lingkungan sekitar dapat diminimalisir. Berbeda halnya dengan kondisi di sekitar PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim, di mana tidak terdapat pengaduan atau respon dari masyarakat karena lokasi perusahaan berada jauh dari kawasan pemukiman. Meskipun demikian, limbah cair yang dihasilkan perusahaan tersebut dibuang langsung ke

Sungai Mahakam tanpa melalui proses pengolahan yang memadai, sehingga tetap berpotensi menimbulkan pencemaran yang membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya bagi mereka yang memanfaatkan air sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari. Potensi bahaya ini menjadi perhatian penting karena dampaknya mungkin tidak dirasakan secara langsung oleh warga di sekitar lokasi industri tetapi dapat menjangkau masyarakat di wilayah hilir sungai yang menggunakan air tersebut, baik untuk kebutuhan domestik maupun kegiatan ekonomi seperti perikanan. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum lingkungan harus tetap dilakukan meskipun tidak terdapat keluhan dari masyarakat secara langsung, karena pencemaran air memiliki sifat menyebar dan berdampak luas terhadap kualitas hidup. Berdasarkan uraian di atas penulis dalam penelitian menemukan fakta bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yaitu :

1. DLH Kota Samarinda telah melaksanakan kewenangannya sesuai PERDA No. 30 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2009, dan PP No. 22 Tahun 2021.
2. Pengawasan dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan korektif dengan prosedur sistematis, seperti penyusunan Rencana Kegiatan Pengawasan (RKP) tahunan dan penggunaan aplikasi SIDAMAR untuk pelaporan.
3. Rendahnya pelaporan dari pelaku usaha.
4. Minimnya efek jera dari sanksi yang diberikan.

5. Belum optimalnya pengelolaan limbah di sektor industri dan layanan kesehatan.
6. Tiga teori dasar, teori Penegakan Hukum butuh implementasi nyata yang berdampak sosial dan ekologis, bukan hanya aturan tertulis. Teori Kewenangan pentingnya pelaksanaan kewenangan secara maksimal dan terukur sesuai hukum. Teori Lingkungan Hidup pengelolaan air harus menjamin kelestarian fungsi ekologis secara berkelanjutan.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat menggunakan Teori Kewenangan. Menurut teori ini, setiap tindakan administratif dari suatu badan atau pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah, yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (atribusi, delegasi, atau mandat). Dalam konteks pengawasan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki dasar hukum yang jelas melalui UU No. 32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya. Namun, teori kewenangan tidak hanya menekankan pada legitimasi hukum tindakan, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dalam menjalankan kewenangan tersebut. Tanpa dukungan personel, sarana, anggaran, dan prosedur yang memadai, pelaksanaan kewenangan pengawasan akan cenderung menjadi formalitas administratif, bukan langkah strategis yang mampu mencegah dan menghentikan pencemaran.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ernestina Loda, S.T., menyatakan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam pengawasan adalah masih banyaknya perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen izin lingkungan. Bahkan, terdapat perusahaan yang sama sekali belum memiliki izin, namun tetap melakukan kegiatan operasional, termasuk membuang air limbah ke lingkungan tanpa pengolahan yang sesuai standar. Tindakan ini secara langsung melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan berpotensi mencemari sumber daya air secara serius. Setiap perusahaan yang menghasilkan limbah cair seharusnya memiliki izin lingkungan yang sah UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan memenuhi berbagai kewajiban teknis dan administratif. Ini termasuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), melakukan pemantauan kualitas air secara berkala, menyusun laporan lingkungan secara rutin, dan membayar retribusi atau kewajiban lainnya yang terkait dengan pengendalian pencemaran. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut dan tetap mengelola serta membuang air limbah tanpa izin yang sah. Dalam kasus seperti ini, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan dan jika ditemukan pelanggaran, akan menjatuhkan sanksi administratif. Namun, sering kali perusahaan baru menanggapi dengan

serius setelah adanya temuan lapangan dan tindakan langsung dari petugas pengawas.

Salah satunya adalah PT. Galangan Teluk Bajau Kaltim air limbah dari kegiatan produksi yang berpotensi tercemar oleh oli bekas langsung dialirkan ke saluran air terbuka dan berakhir ke Sungai Mahakam. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena perusahaan tidak memiliki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Bahkan air limbah dari toilet hanya dikelola dengan septic tank tanpa penyedotan sejak awal beroperasi. Sedangkan limbah dari wastafel dan drainase kantor langsung dialirkan ke saluran air terbuka. Perusahaan juga belum memiliki izin resmi pembuangan air limbah Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO dan Persetujuan Teknis) untuk sistem pengolahan air limbah, serta tidak pernah melakukan pemantauan air limbah atau air sungai secara mandiri (swapantau). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan masih sangat minim dan belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup, termasuk melalui edukasi, sanksi yang tegas, dan sistem pelaporan yang transparan.

Menurut penulis mengenai kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda perlu dianalisis lebih lanjut dikarenakan Penegakan hukum melalui pemberian sanksi administratif masih belum cukup tegas. Selain itu, penguatan sistem perizinan, pemantauan mandiri, serta pembinaan terus-menerus diperlukan untuk mendorong perusahaan agar bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah cair dan pelestarian lingkungan.

Kendala selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dikeluhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan Pengawasan Terhadap Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dimana kurangnya pegawai yang ahli dan memiliki pengetahuan yang memadai dari para petugas atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap kerusakan lingkungan.

Ernestina Loda, S.T., menyatakan bahwa semua kegiatan yang memiliki ijin lingkungan harus diawasi sementara jumlah kegiatan usaha yang memiliki ijin lingkungan yang diawasi sangat banyak, Karena keterbatasan sumber daya manusia yang saat ini terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda membuat sering terjadinya kendala dalam melaksanakan tugas pemantauan maupun pengawasan atau setiap kegiatan yang langsung terjun ke lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) teknis dan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menjadi hambatan serius dalam menjangkau seluruh titik pengawasan dan pemantauan kualitas air di wilayah Kota Samarinda. Pengawasan yang idealnya bersifat komprehensif dan berkala, sering kali tidak dapat dilakukan karena keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas pengawas.

Dalam kasus PT. Galangan Teluk Bajau, diketahui bahwa perusahaan tersebut tidak pernah menyampaikan laporan kegiatannya, yang menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan Dinas Lingkungan Hidup. Demikian pula pada PT. RSIA Qurrata Ayun, pelaporan yang tidak rutin serta

kelemahan dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air menunjukkan lemahnya kapasitas pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi ini sangat mungkin disebabkan oleh terbatasnya tenaga pengawas, sehingga Dinas Lingkungan Hidup kesulitan untuk melakukan pemeriksaan secara periodik dan mendalam terhadap pelaku usaha. Akibatnya, potensi pencemaran tidak dapat terdeteksi sedini mungkin, dan pelaku usaha cenderung tidak terpantau, bahkan ketika mereka tidak menjalankan kewajiban pengelolaan air limbah secara semestinya. Berdasarkan uraian di atas maka kaitannya dengan teori dan berdasarkan penelitian penulis menemukan fakta bahwa kendala pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yaitu :

1. Banyak perusahaan tidak memiliki izin lingkungan (UKL-UPL) atau izin teknis (SLO) namun tetap membuang limbah cair tanpa pengolahan sesuai standar.
2. Menunjukkan lemahnya kepatuhan dan lemahnya pengawasan/verifikasi awal oleh otoritas.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Banyaknya kegiatan usaha membuat sebagian besar pelaku usaha tidak terpantau secara rutin. Kekurangan tenaga ahli dengan kompetensi teknis khusus dalam analisis kualitas air dan interpretasi hasil laboratorium.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, khususnya dari aktivitas usaha yang membuang air limbah. Pengawasan dilakukan secara terencana, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021. DLH mengawasi aspek teknis, administratif, dan hukum, seperti dokumen izin, keberadaan dan fungsi IPAL, serta pemenuhan baku mutu air limbah. Meskipun telah dilakukan secara sistematis, pengawasan masih menghadapi kendala berupa rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan lemahnya efek jera akibat minimnya sanksi yang tegas.
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yaitu rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban izin lingkungan dan sumber daya manusia (SDM). Masih banyak perusahaan yang beroperasi tanpa izin serta membuang limbah cair ke lingkungan tanpa pengolahan sesuai

standar, yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan signifikan. Jumlah personel pengawas yang terbatas serta kurangnya tenaga ahli di bidang lingkungan membuat pelaksanaan pengawasan di lapangan tidak berjalan maksimal, terlebih karena jumlah kegiatan usaha yang diawasi sangat banyak.

B. Saran

1. Pengawasan perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi seperti aplikasi SIDAMAR, didukung oleh koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti Dinas PUPR dan aparat penegak hukum, serta pelaksanaan evaluasi rutin dan inspeksi mendadak guna memastikan pengawasan tidak hanya administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
2. Penerapan sanksi hukum yang tegas dan konsisten menjadi langkah penting untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha, yang harus disertai dengan peningkatan kegiatan edukasi dan pembinaan agar mereka memahami kewajiban dalam pengelolaan air limbah dan juga Tingkatkan jumlah tenaga pengawas dan rekrut tenaga ahli di bidang lingkungan hidup agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha yang berisiko mencemari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ginting, P. (1992). Mencegah Dan Mengendalikan Pencemaran Industri (Cet 1). Sinar Harapan.
- Hudali Mukti, Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan, 2022.
- Ilmar Aminuddin. "Regierungsrecht". (Jakarta, Kencana: 2014). S. 102.
- Indrayani, Poppy, et al. Ilmu Teknik Lingkungan. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Jaidun, Hukum Pemerintahan Daerah, ed. Syaharie Ja'ang, 2023, madza media.
- Nurul Fajryani Usman, dkk., Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya (Gorontalo: Penerbit Tahta Media, 2024), hlm. 10.
- Otto Soemarwoto, Permasalahan Lingkungan Hidup, dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Binacipta, 1977.
- Rofandy, Upaya Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota, eJournal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm. 5.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.
- Satmoko Yudo dan Nusa Idaman Said, "Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Indonesia," Jurnal Rekayasa Lingkungan 10, no. 2 (2017): 61–70.
- St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Binacipta, 1980. Sembiring, Tamaulina Br, and M. SH. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep Dan Teori). Penerbit Adab, 2022.
- Syahrul Mahmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indoneia (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012) hal 61.
- Wiryanto, R. (2010). Teknik Pengendalian pencemaran Air, Bandung: ITB, hlm. 18.

B. Jurnal

Dale Dompas Sompotan dan Janes Sinaga, "Pencegahan Pencemaran Lingkungan," *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan*, vol. 1, no. 1, 2022, hlm. 6–13.

Damanik, Saliman. Kedudukan dan Kekuasaan KPK dalam Struktur Konstitusi Negara Republik Indonesia (Studi Banding UU No.19 Tahun 2019 Perubahan Kedua dan UU No. 30 Tahun 2002).Diss.SULTAN SYARIF KASIM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RIAU, 2020.

Dino Rizka Afdali dan Tawfikr Roman Shafri, "Idealitas Penegakan Hukum dari Sudut Pandang Teori Objektif Hukum," *Jurnal Collegium Studiosum* 6, no. 2 (2023): 555.

Katelyn Murphy, "Membandingkan Pedoman Kondisi Mapan Metcalf dan Eddy serta UCT untuk Penentuan Ukuran Instalasi Pengolahan Air Limbah Lumpur Aktif Penghilangan Nutrisi Biologis," *Jurnal Teknik Lingkungan* 12, no. 2 (2020): 45–58.

Muhammad Syahrur, S.T., pengantar metodologi penelitian hukum: kajian penelitian normative, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis, CV. DOTPLUS Publisher, 2022.

C. Peraturan Undang – Undang

Penjelasan umum Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Sumber Lain


<https://Perpustakaan.Poltekkesjogja.Ac.Id/Opac/Detail-Opac?Id=5016>

<https://pollutiononmyearth.weebly.com/pencemaran-air.html> diakses 19 Februari 2025

LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda 2024

STRUKTURAL ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024



Gambar 1 Struktural Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 2024

B. Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 / 741429 FAX. (0541) 748157
S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR
Kode Pos : 7 5 1 2 1

REKOMENDASI PENELITIAN
200.1.4.12 / 0772 / 300.05

A. Dasar :

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

B. Menimbang :

Surat dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Hukum, Nomor : 231.2/UWGW/FH-B/IV/2025 Tanggal : 12 Juni 2025 Perihal : Permohonan Rekomendasi;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

A. Nama / Obyek : **MELKY HESEKIEL SIREGAR**

B. NIM : 21.11.107.74201.046

C. Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum

D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa / Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Hukum, Alamat :
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Gedung C Lt 1 Samarinda 75124, NIK:
1207261208020005 Hp : 081250357350

E. Untuk...

Gambar 2 Surat Rekomendasi Penelitian

E. Untuk :

1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi " **Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda** "

2. Lokasi Penelitian :

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

3. Waktu Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan

4. Status Penelitian : Baru

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. **Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 17 Juni 2025


An. KEPALA
Kabid Kewasnas & Penanganan Konflik
ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19680130 199403 1 009

Tembusan Yth:

1. Wali kota Samarinda (sebagai laporan);
2. **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;**
3. Yang Bersangkutan,
4. Arsip;

Gambar 3 Lanjutan Dari Gambar 2

C. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. MT. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Laman : dlh.samarindakota.go.id Pos El : dlhpemkotsamarinda@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9/1481 /100.12

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Eny Rustiani Barry, S.Hut
NIP : 196912222000122005
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa :

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	Melky Hesekiel Siregar	21.11.107.74201.046	Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan Penelitian Jurusan Ilmu Hukum Pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, terhitung mulai Tanggal 25 Juni 2025 dengan Judul '*Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda*'.

Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 22 Juli 2025
An. Kepala Dinas
Pth. Sekretaris,

Eny Rustiani Barry, S.Hut
Penata Tk.I (III/d)
NIP 196912222000122005

Gambar 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi

D. Dokumentasi Penelitian



Gambar 5 wawancara Bersama Ibu Ernestina Loda, S.T, Selaku Pengawas Lingkungan Hidup Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

RIWAYAT HIDUP



Melky Hesekiel Siregar, lahir pada tanggal 12 Agustus 2002 di Medan, Sumatera Utara. Dari pasangan Bapak Wenry Siregar dan Ibu Sarmauli Siagian, Anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SD Jendral Sudirman Medan, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Katolik Trisakti 2, kec. Percut Sei Tuan, Sumatera Utara. Penulis melanjutkan tingkat menengah atas di SMA Swasta Teladan Medan, Kec. Medan Tembung, Sumatera Utara. Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda dengan Jurusan Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Penulis kemudian menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda”**